



P E N E T A P A N

Nomor 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Solihin bin Hasan, Tempat Tgl Lahir Lubuk Landai, 17 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani beralamat RT.01 RW. 01, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

Homsatun binti Nazarudin, Tempat Tgl Lahir Sungai Pandan, 17 November 1983, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat di RT.01 RW. 01, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2005, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Nazarudin, Tempat Tanggal Lahir Wali , Pekerjaan ,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Pandan Kecamatan Rimbo Ulu Tebo,

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Patkur, dan M. Sapar, dengan ,

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

a. Opi Lestari binti Solihin, Lahir 17 Oktober 2003

b. M. Rido bin Solihin, Lahir 03 September 2005

c. Desi Ulandari binti Solihin, Lahir 10 Agustus 2008

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Solihin bin Hasan dan Pemohon II Homsatun binti Nazarudin yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2005, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

- 1.-----Ridwan bin Sari, tempat Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 02 April 1967, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Kades Sungai Pandan, beralamat di RT.01 RW.01, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
 - Saksi adalah tetangga Para Pemohon
 - Para Pemohon adalah suami isteri
 - Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar tanggal 01 Januari 2000
- Para Pemohon menikah di Kecamatan Rimbo Ulu,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



Kabupaten Tebo;

- Wali nikah saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nazarudin

- Saksi nikah pada saat itu adalah Patkur dan M. Sapar

- Bahwa setahu saksi maskawin berupa uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

- Ya, para pemohon menikah secara islam

- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan

- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang

- Setahu Saksi tidak ada yang memperlakukan pernikahan para pemohon;

- Setahu Saksi, Para Pemohon tinggal di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo

- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon tiga orang,

2.-----Patkur bin Hasbullah, Tempat Lahir di Pati pada tanggal 19 Oktober 1943, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, RT.01 RW.01, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon

- Saksi adalah tetangga Para Pemohon

- Para Pemohon adalah suami isteri

- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar tanggal 01 Januari 2000

- Para Pemohon menikah di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

- Wali nikah saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nazarudin

- Saksi nikah pada saat itu adalah Patkur dan M. Sapar

- Bahwa setahu saksi maskawin berupa uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang memperlakukan pernikahan para pemohon;
- Setahu Saksi, Para Pemohon tinggal di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon tiga orang,

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonanannya telah beralasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nazarudin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Patkur dan M.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapar dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai; agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan; karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 01 Januari 2000 di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nazarudin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Patkur dan M. Sapar dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka siding Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 01 Januari 2000 di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nazarudin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Patkur dan M. Sapar dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jonto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العقله بالنكاح

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Solihin bin Hasan dengan Pemohon II Homsatun binti Nazarudin yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I Solihin bin Hasan dan Pemohon II Homsatun binti Nazarudin untuk mencatatkan pernikahannya Ke KUA Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Anggaran Dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1438 H, oleh Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh NUR AMRI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Panitera Pengganti

NUR AMRI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0276/Pdt.P/2016/PA.Mto